



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saudi Bin Alm Mirsan  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 19 Mei 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Kalibaru Barat IIA RT 002/010 Kel Kalibaru  
Kec Cilincing Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa Saudi Bin Mirsan telah menunjuk sendiri Penasihat Hukum yang bernama: Busyraa,SH.,MH. Anggi Aribowo,SH.,MH.Mansur Naga,SH.Hoiruallah ,S.Sy Sabarrudin,SH.M.Kn.Ismail Nganggon,SH.Aristya Kusuma Dewi,SH.Devi yanti Dwiningsih,SH.MH., Arah Madani.,SH.dkk.Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia.JL.T.B.Simatupang Komplek Depsos No.19 Pasir Rebo Jakarta 13761 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 15/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 06 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 15/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 06 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAUDI Bin Alm MIRSAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP (dakwaan pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan besi warna merah dengan panjang sekitar 1 meter.
  - 1 (satu) buah baju warna abu-abu berlengan merah terdapat noda bekas darah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
2. Memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah Penasehat Hukum sampaikan diatas
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa SAUDI Bin Alm MIRSAN bersana dengan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Kolong Fly Over PT. MEDCO, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (saksi korban J. ROHMAN alias OMAN bin DARAM), yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 03.30 WIB saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG (nelayan) dating dari laut dengan membawa tangkapan hasil laut berupa udang rebon, kemudian terdakwa mendapatkan kabar dari saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG bahwa dirinya membawa udang jatah/bagian terdakwa lalu terdakwa menyuruh anaknya yaitu Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) mengambil udang di perahunya saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG. Selanjutnya Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) dating dengan membawa gerobak untuk mengambil udang rebon tersebut dan saat di tempat tersebut sudah ada saksi korban J. ROHMAN alias OMAN, kemudian saat saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG membag-bagi udang rebon tersebut terjadi cek-cok mulut antara saksi korban dengan Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) terkait pembagian udang rebon tersebut. Setelah itu saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG memberikan yang menjadi hak terdakwa kepada Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap), lalu Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) membawa udang rebon tersebut ke lapak/tempat pengolahan udang rebon milik terdakwa di Kolong Fly Over PT. KEDKO Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Dan sesampainya di lapak tersebut lalu Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) menceritakan kejadian cek cok mulut antara saksi korban dengan Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 04.00 WIB saat saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG di lapak milik orang tua korban di Kolong Fly Over PT. MEDCO kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara untuk menurunkan dan menimbang udang rebon tersebut, kemudian dating terdakwa ke lapak saksi korban yang tidak jauh/berdekatan dengan lapak terdakwa, untuk menemui saksi korban. Setelah bertemu lalu terdakwa menanyakan perihal cekcok mulut antara saksi korban dengan Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) dan kemudian saksi korban mengatakan bahwa terdakwa disuruh untuk membayar hutang saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG namun perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa dan Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) merasa kesal dan emosi, lalu Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) mengambil senjata tajam sejenis parang/sabit di lapak terdakwa kemudian membawanya dan menghampiri saksi korban. Lalu saksi korban menahan senjata tajam tersebut menggunakan kedua tangannya sehingga mengakibatkan hamper seluruh jari tangan saksi korban robek/terluka, dan ketika terjadi cekcok mulut tersebut saksi ALI AFIF bin DARAM (adik saksi korban) yang sedang tidur di dalam lapak terbangun dan berusaha untuk meleraikan saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG juga berusaha ikut meleraikan, tetapi karena saksi ALI AFIF melihat Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) membawa senjata tajam sejenis parang/sabit lalu saksi ALI AFIF reflek mengambil 1 (satu) buah potongan besi berwarna merah yang tergeletak di bawah bale tempat tidur saksi ALI AFIF yang berada di dalam lapak milik orang tuanya, kemudian saksi ALI AFIF menghampiri Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) namun dihalang-halangi oleh terdakwa, dan pada saat bersamaan terlihat Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah saksi korban dan mengenai tubuh bagian belakang saksi korban dan saksi korban pun terjatuh. Melihat hal tersebut lalu saksi ALI AFIF berusaha berontak dari bekapan/pegangan terdakwa sehingga kemudian saksi ALI AFIF berkelahi dengan terdakwa yang pada saat itu terdakwa berusaha untuk merebut potongan besi yang saksi ALI AFIF bawa, hingga akhirnya potongan besi tersebut berhasil diambil oleh terdakwa, lalu saksi ALI AFIF berusaha lari dan meminta bantuan warga. Kemudian terdakwa yang melihat saksi korban terjatuh lalu memukuli saksi korban dengan menggunakan potongan besi warna merah tersebut sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan mengenai dada saksi korban, kemudian dileraikan oleh saksi DEDI SUGANDI, setelah itu terdakwa dan Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya saksi DARAM (orang tua saksi korban) datang ke tempat kejadian karena telah diberitahu oleh saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG bahwa saksi korban telah dikeroyok oleh terdakwa dan Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) dan saat tiba di tempat tersebut saksi DARAM melihat saksi korban sudah bersimbah darah, kemudian saksi DARAM langsung membawa saksi korban ke Rumah Sakit BPP Pelabuhan Jakarta dan selanjutnya saksi DARAM melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Kawasan Kalibaru.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : KS.54/38/15/RSP.Jkt-2022 tanggal 18 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta yang ditandatangani oleh dr. Ambartyas Niken, dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas korban JAENUR ROCHMAN, yang hasil pemeriksaannya ditemukan luka robek tersebar di beberapa bagian tubuh pasien antara lain tangan kanan dan kiri pasien, bahu kiri dan punggung kiri pasien.

Kesimpulan :

- Tangan kanan luka robek :
  1. pada jari ke-3 sepanjang kurang lebih 3 cm x 0,2 cm dan kurang lebih 3,5 cm x 0,2 cm
  2. pada jari ke-4 sepanjang kurang lebih 3,2 cm x 0,3 cm
  3. pada jari ke-5 sepanjang kurang lebih 5 cm x 0,4 cm
  4. pada telapak tangan sepanjang kurang lebih 7,5 cm x 0,3 cm
- Tangan kiri terdapat luka robek :
  1. pada jari ke-2 sepanjang kurang lebih 8 cm x 0,5 cm

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pada jari ke-3 sepanjang kurang lebih 2 cm x 0,3 cm
  3. pada jari ke-4 sepanjang kurang lebih 3 cm x 0,4 cm
  4. pada jari ke-4 sepanjang kurang lebih 1,5 cm x 0,3 cm
- Pada bahu kiri terdapat luka robek kurang lebih 6 cm x 1 cm
  - Pada pinggang kiri terdapat luka robek kurang lebih 6 cm x 0,5 cm dan luka lecet kurang lebih 5 cm x 0,1 cm
  - Pada dada kiri terdapat memar :
    1. Sepanjang kurang lebih 15 cm x 1,5 cm
    2. Kurang lebih 5 cm x 0,5 cm
    3. Sepanjang kurang lebih 12 cm x 1 cm.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. -

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa SAUDI Bin Alm MIRSAN bersana dengan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Kolong Fly Over PT. MEDCO, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan** terhadap saksi korban J. ROHMAN alias OMAN bin DARAM), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 03.30 WIB saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG (nelayan) dating dari laut dengan membawa tangkapan hasil laut berupa udang rebon, kemudian terdakwa mendapatkan kabar dari saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG bahwa dirinya membawa udang jatah/bagian terdakwa lalu terdakwamenyuruh anaknya yaitu Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) mengambil udang di perahunya saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG. Selanjutnya Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) dating dengan membawa gerobak untuk mengambil udang rebon tersebut dan saat di tempat tersebut sudah ada saksi korban J. ROHMAN alias OMAN, kemudian saat saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG membag-bagi udang rebon tersebut terjadi cek-cok mulut antara saksi korban dengan Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) terkait pembagian udang rebon tersebut. Setelah itu saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG memberikan yang menjadi hak terdakwa kepada Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap), lalu Sdr.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) membawa udang rebon tersebut ke lapak/tempat pengolahan udang rebon milik terdakwa di Kolong Fly Over PT. KEDKO Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Dan sesampainya di lapak tersebut lalu Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) menceritakan kejadian cek cok mulut antara saksi korban dengan Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 04.00 WIB saat saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG di lapak milik orang tua korban di Kolong Fly Over PT. MEDCO kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara untuk menurunkan dan menimbang udang rebon tersebut, kemudian dating terdakwa ke lapak saksi korban yang tidak jauh/berdekatan dengan lapak terdakwa, untuk menemui saksi korban. Setelah bertemu lalu terdakwa menanyakan perihal cekcok mulut antara saksi korban dengan Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) dan kemudian saksi korban mengatakan bahwa terdakwa disuruh untuk membayar hutang saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG namun perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa dan Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) merasa kesal dan emosi, lalu Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) mengambil senjata tajam sejenis parang/sabit di lapak terdakwa kemudian membawanya dan menghampiri saksi korban. Lalu saksi korban menahan senjata tajam tersebut menggunakan kedua tangannya sehingga mengakibatkan hamper seluruh jari tangan saksi korban robek/terluka, dan ketika terjadi cekcok mulut tersebut saksi ALI AFIF bin DARAM (adik saksi korban) yang sedang tidur di dalam lapak terbangun dan berusaha untuk meleraikan dan saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG juga berusaha ikut meleraikan, tetapi karena saksi ALI AFIF melihat Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) membawa senjata tajam sejenis parang/sabit lalu saksi ALI AFIF reflek mengambil 1 (satu) buah potongan besi berwarna merah yang tergeletak di bawah bale tempat tidur saksi ALI AFIF yang berada di dalam lapak milik orang tuanya, kemudian saksi ALI AFIF menghampiri Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) namun dihalang-halangi oleh terdakwa, dan pada saat bersamaan terlihat Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah saksi korban dan mengenai tubuh bagian belakang saksi korban dan saksi korban pun terjatuh. Melihat hal tersebut lalu saksi ALI AFIF berusaha berontak dari bekapan/pegangan terdakwa sehingga kemudian saksi ALI AFIF berkelahi dengan terdakwa yang pada saat itu terdakwa berusaha untuk merebut potongan besi yang saksi ALI AFIF bawa, hingga akhirnya potongan besi tersebut berhasil diambil oleh terdakwa, lalu saksi ALI AFIF berusaha lari dan meminta bantuan warga. Kemudian terdakwa yang melihat saksi korban terjatuh lalu memukuli saksi korban dengan menggunakan potongan besi warna merah tersebut

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan mengenai dada saksi korban, kemudian dileraikan oleh saksi DEDI SUGANDI, setelah itu terdakwa dan Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya saksi DARAM (orang tua saksi korban) datang ke tempat kejadian karena telah diberitahu oleh saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG bahwa saksi korban telah dikeroyok oleh terdakwa dan Sdr. SYAHRIL ROHIM (belum tertangkap) dan saat tiba di tempat tersebut saksi DARAM melihat saksi korban sudah bersimbah darah, kemudian saksi DARAM langsung membawa saksi korban ke Rumah SAKIT BPP Pelabuhan Jakarta dan selanjutnya saksi DARAM melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Kawasan Kalibaru.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : KS.54/38/15/RSP.Jkt-2022 tanggal 18 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta yang ditandatangani oleh dr. Ambartyas Niken, dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas korban JAENUR ROCHMAN, yang hasil pemeriksaannya ditemukan luka robek tersebar di beberapa bagian tubuh pasien antara lain tangan kanan dan kiri pasien, bahu kiri dan punggung kiri pasien.

Kesimpulan :

- Tangan kanan luka robek :
  1. pada jari ke-3 sepanjang kurang lebih 3 cm x 0,2 cm dan kurang lebih 3,5 cm x 0,2 cm
  2. pada jari ke-4 sepanjang kurang lebih 3,2 cm x 0,3 cm
  3. pada jari ke-5 sepanjang kurang lebih 5 cm x 0,4 cm
  4. pada telapak tangan sepanjang kurang lebih 7,5 cm x 0,3 cm
- Tangan kiri terdapat luka robek :
  1. pada jari ke-2 sepanjang kurang lebih 8 cm x 0,5 cm
  2. pada jari ke-3 sepanjang kurang lebih 2 cm x 0,3 cm
  3. pada jari ke-4 sepanjang kurang lebih 3 cm x 0,4 cm
  4. pada jari ke-4 sepanjang kurang lebih 1,5 cm x 0,3 cm
    - Pada bahu kiri terdapat luka robek kurang lebih 6 cm x 1 cm
    - Pada pinggang kiri terdapat luka robek kurang lebih 6 cm x 0,5 cm dan luka lecet kurang lebih 5 cm x 0,1 cm
    - Pada dada kiri terdapat memar :
      1. Sepanjang kurang lebih 15 cm x 1,5 cm
      2. Kurang lebih 5 cm x 0,5 cm
      3. Sepanjang kurang lebih 12 cm x 1 cm.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DARAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAUDI Bin Alm MIRSAN bersama dengan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kolong Fly Over PT. MEDCO Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban J. ROHMAN alias OMAN bin DARAM, yang mengakibatkan luka-luka.
- Bahwa Saksi Korban J. ROHMAN alias OMAN bin DARAM adalah anak saksi
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pedagang Udang Rebon di Daerah Kalibaru Cilincing Jakarta Utara sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wib di Kolong Fly Over PT. MEDCO Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, saat itu saksi tidur di rumah, lalu datang Sdr. SUGIANTO menggedor pintu rumah saksi dan mengatakan bahwa anak saksi yang bernama J. ROHMAN alias OMAN dianiaya dan dikeroyok oleh Terdakwa dan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), lalu saksi mendatangi anak saksi bersama dengan sdr. SUGIANTO dan menemukan anak saksi di depan gerbang PT. MEDCO sudah bersimbah darah, kemudian saksi membawa anak saksi ke Rumah Sakit BPP Pelabuhan Jakarta yang beralamat di Jl. Kramat Jaya Koja Jakarta Utara, setelah selesai dari Rumah Sakit saksi membuat Laporan Polisi tentang kejadian pengeroyokan dan/atau penganiayaan terhadap anak saksi guna di proses lebih lanjut oleh Pihak Kepolisian Sektor Kawasan Kalibaru Jakarta Utara.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa dan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) ketika melakukan pengeroyokan dan/atau penganiayaan terhadap anak saksi yang bernama J. ROHMAN alias OMAN menggunakan senjata tajam jenis Parang/arit dan potongan besi.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak memiliki musuh dan dendam terhadap Terdakwa dan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO).
- Bahwa akibat pengeroyokan dan/atau penganiayaan tersebut anak saksi dibawa ke Rumah sakit BPP Pelabuhan Jakarta yang beralamat di Jl. Kramat Jaya Koja Jakarta Utara, anak saksi mengalami luka saksitan senjata tajam di hampir seluruh bagian jari-jari tangan dan luka sobekan/saksitan senjata tajam di bagian bahu belakang, bagian belakan pinggang sebelah kiri sehingga anak saksi harus di lakukan operasi karena

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut dokter ada syaraf/urat di bagian jari tangan terputus dan luka saksitan di bagian pinggang belakang mengakibatkan gangguan ginjal terhadap anak saksi akibat dari pengeroyokan dan/atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) tersebut.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi warna merah yang di gunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan dan/atau penganiayaan terhadap anak saksi yang bernama J. ROHMAN alias OMAN

**2. Saksi SUGIANTO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAUDI Bin Alm MIRSAN bersama dengan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kolong Fly Over PT. MEDCO Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban J. ROHMAN alias OMAN bin DARAM, yang mengakibatkan luka-luka.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Nelayan Kalibaru Cilincing Jakarta Utara sejak tahun 2012 dan saksi bertanggung jawab kepada diri saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya perkara pengeroyokan dan/atau penganiayaan tersebut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 wib, saksi pulang dari laut dan membawa udang rebon, udang rebon tersebut rencana nya akan saksi jual kepada Saksi korban Bin DARAM dan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) di Kolong Fly Over PT. MEDCO Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, lalu pada saat saksi membagi udang rebon tersebut terjadi cek cok mulut antara Saksi korban dengan Sdr. Syahril tentang pembagian uang rebon tersebut, sesampainya saksi di lapak Saksi korban untuk menurunkan dan menimbang udang rebon tersebut, tiba-tiba sdr. SYAHRIL mendatangi Saksi korban sekaligus membawa senjata tajam jenis parang/arit, dan terjadi cekcok mulut kembali, pada saat cek cok mulut terjadi di lapak saksi korban lalu sdr. AFIF terbangun dari tempat tidur dan berusaha untuk melerai tetapi sdr. AFIF dihalangi oleh Terdakwa, tiba-tiba saksi korban dan sdr. SYAHRIL bergemulut dan Sdr. SYAHRIL memukul saksi korban menggunakan senjata tajam tersebut mengenai tubuh bagian belakang saksi korban, Sementara sdr. AFIF dihalang-halangi oleh Terdakwa, setelah saksi korban terjatuh akibat dari pukulan senjata tajam sdr. SYAHRIL, saksi berusaha lari dan meminta bantuan warga serta saksi kerumah sdr. DARAM untuk menemui sdr. DARAM dikarenakan saksi korban merupakan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari sdr. DARAM, pada saat saksi berlari saksi melihat sdr. SYAHRIL memukuli saksi korban dengan senjata tajam berkali-kali sedangkan Terdakwa memukuli Saksi korban menggunakan potongan besi, setelah saksi sampai di rumah sdr. DARAM kemudian saksi dengan sdr. DARAM kembali lg ke tempat tersebut dan menemukan Saksi korban sudah bersimbah darah di depan gerbang PT. MEDCO Kalibaru Cilincing Jakarta Utara, lalu Sdr. DARAM langsung membawa Saksi korban ke rumah sakit BPP pelabuhan Jakarta, tetapi saksi tidak melihat lagi Terdakwa dan sdr. SYAHRIL.

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 wib, sdr DARAM melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawasan Kalibaru untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat itu yang berada disitu ada saksi sendiri dengan saksi korban dan saksi sdr. AFIF, dan saksi tidak melihat apakah saksi korban membalas pukulan tersebut karena saksi lari berusaha untuk mencari pertolongan terlebih dahulu.
- Bahwa atas pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan Sdr. SYAHRIL dan Terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sobek bekas senjata tajam di tubuh bagian belakang tepat nya di punggung dan pinggang serta bahu belakang hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi kenal saksi korban sudah 2 (dua) tahun belakangan ini karena saksi sebagai nelayan menjual hasil tangkapan udang rebon saksi kepada saksi korban, sedangkan terhadap sdr. SYAHRIL dan Terdakwa, saksi mengenalnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu sejak saksi sebagai nelayan menjual hasil tangkapan saksi kepada mereka serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka
- Bahwa saksi melihat sdr. SAYHRIL memukul saksi korban menggunakan senjata tajam jenis parang/arit, sedangkan Terdakwa menggunakan potongan besi, tetapi saksi tidak tahu sebanyak berapa kali sdr. SYAHRIL dan Terdakwa memukuli korban.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi warna merah yang di gunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan dan/atau penganiayaan terhadap korban yang bernama J. ROHMAN alias OMAN

**3.Saksi ALI AFIF** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAUDI Bin Alm MIRSAN bersama dengan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kolong Fly Over PT. MEDCO Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban J. ROHMAN alias OMAN bin DARAM, yang mengakibatkan luka-luka.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pedagang Udang Rebon Kalibaru Cilincing Jakarta Utara sejak tahun 2021 dan saksi bertanggung jawab kepada ayah saksi sebagai pemilik lapak udang rebon.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perkara pengeroyokan dan/atau penganiayaan tersebut
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 wib, saksi sedang tidur di lapak udang rebon saksi, lalu saksi mendengar keributan cek cok mulut antara Saksi korban dengan Terdakwa dan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), lalu saksi bangun untuk meleraikan dan saksi juga melihat Sdr. SUGIANTO alias YANTO berusaha juga ikut meleraikan tetapi saksi melihat Sdr. SYAHRIL sudah membawa senjata tajam jenis parang atau sabit, pada saat itu saksi dengan reflex mengambil 1 (satu) buah potongan besi berwarna merah yang tergeletak di bawah bale tempat tidur saksi yang berada di dalam lapak udang rebon saksi, kemudian ketika saksi ingin menghampiri Sdr. SYAHRIL saksi di halang-halangi oleh Terdakwa, tiba-tiba saksi melihat saksi korban dan sdr. SYAHRIL bergemulut dan Sdr. SYAHRIL memukul saksi korban menggunakan senjata tajam tersebut mengenai tubuh bagian belakang saksi korban, Sementara saksi dipiting / dibekap oleh Terdakwa, saksi berusaha berontak dan akhirnya saksi bergemulut dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berusaha untuk merebut potongan besi yang saksi bawa, karena saksi fokus untuk membantu kakak saksi yang bernama Saksi korban, akhirnya 1 (satu) buah potongan besi berwarna merah diambil oleh Terdakwa, setelah saksi korban terjatuh akibat dari pukulan senjata tajam sdr. SYAHRIL, saksi berusaha lari dan meminta bantuan warga, pada saat saksi lari saksi melihat Terdakwa memukul kakak saksi yang bernama Saksi korban dengan menggunakan Potongan besi warna merah yang di rebut dari saksi tersebut sebanyak kurang lebih 2(dua) kali kearah tubuh Saksi korban, lalu saksi bertemu dengan Sdr. DEDDY di depan rumah nya yang terletak di Jl Kalibaru Barat Kalibaru Cilincing Jakarta Utara, lalu saksi bersama dengan Sdr. DEDDY kembali lagi untuk menolong Saksi korban, ketika saksi kembali saksi melihat saksi korban sudah bersimbah darah dan meminta tolong di depan gerbang PT. MEDCO Kalibaru Cilincing Jakarta Utara tetapi saksi tidak melihat lagi Terdakwa dan Sdr. SYAHRIL kemana perginya, sementara sdr. SUGIANTO alias YANTO berlari kearah rumah sdr. DARAM untuk menemui sdr. DARAM dikarenakan saksi korban

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak dari sdr. DARAM, lalu Sdr. DARAM langsung membawa Saksi korban ke rumah sakit BPP pelabuhan Jakarta.

- Pada saat itu yang berada disitu ada saksi sendiri dengan saksi korban dan saksi Sdr. SUGIANTO alias YANTO, dan saksi tidak melihat apakah saksi korban membalas pukulan tersebut karena saksi pada saat itu di bekap dan di halangi oleh Terdakwa.
- Bahwa atas pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan Sdr. SYAHRIL dan Terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sobek bekas senjata tajam di tubuh bagian belakang tepat nya di punggung dan pinggang serta bahu belakang hingga mengeluarkan darah dan hampir di seluruh jari-jari tangan terluka akibat dari sabetan senjata tajam tersebut.

**4.Saksi J. ROHMAN** alias OMAN Bin DARAM , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAUDI Bin Alm MIRSAN bersama dengan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kolong Fly Over PT. MEDCO Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban J. ROHMAN alias OMAN bin DARAM, yang mengakibatkan luka-luka.
- Bahwa saksi korban bekerja sebagai Pedagang Udang Rebon Kalibaru Cilincing Jakarta Utara sejak tahun 2021 dan saksi bertanggung jawab kepada ayah saksi sebagai pemilik lapak udang rebon.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), sejak tahun 2015, karena mereka adalah tetangga saksi yang tinggal disekitar Kalibaru Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan dan/atau penganiayaan terhadap saksi menggunakan 1 (satu) buah potongan besi warna merah dengan panjang sekitar 1 (satu) meter sedangkan sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) Bin SAUDI menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam sejenis Parang/Arit.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 wib, sdr. SUGIANTO pulang dari laut dan membawa udang rebon, udang rebon tersebut rencana nya akan di jual kepada saksi sebanyak 4 (empat) tris(keranjang) ukuran 25 Kg lalu Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) datang dengan membawa gerobak dan terjadi cek cok mulut antara saksi dengan Sdr. Syahril tentang pembagian rebon tersebut, sesampainya saksi di lapak untuk menurunkan dan menimbang udang rebon tersebut, tiba-tiba Terdakwa mendatangi dan terjadi cek cok mulut kembali kemudian Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) datang dengan membawa 1 (buah)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam sejenis parang atau Arit lalu saksi menahan senjata tajam tersebut menggunakan kedua tangan saksi sehingga mengakibatkan hampir seluruh jari tangan saksi robek ketika terjadi cekcok mulut tersebut, sdr. AFIF terbangun dari tempat tidur dan berusaha untuk meleraikan tetapi sdr. AFIF dihalangi oleh Terdakwa, selanjutnya saksi berusaha untuk meminta tolong tetapi saksi langsung di pukul oleh Sdr. SYAHRIL menggunakan senjata tajam tersebut dan mengenai Bahu belakang Kiri dan Pinggang kiri mengakibatkan luka robek lalu saksi saksi terjatuh dan Terdakwa ikut memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi tersebut dan mengenai DADA saksi sehingga mengakibatkan memar kemudian saksi di tolong oleh Sdr. DEDI dan Sdr. SYAHRIL dengan Terdakwa pergi meninggalkan saksi, lalu Sdr. DARAM langsung membawa saksi ke rumah sakit BPP pelabuhan Jakarta, tetapi saksi tidak melihat lagi Terdakwa dan sdr. SYAHRIL.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak memiliki musuh dan dendam terhadap sdr. Terdakwa dan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), mungkin penyebabnya karena permasalahan utang rebon tersebut.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi dibawa ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Koja Jakarta Utara, saksi mengalami luka robek tersebar di beberapa bagian tubuh antara lain jari-jari tangan kanan dan jari-jari tangan kiri, bahu kiri dan pinggang kiri serta luka memar di bagian dada (terlampir didalam Surat Visum) dan dirawat di Rumah Sakit selama kurang lebih 7 (tujuh) hari dan Pemulihan Di Rumah selama 21 (dua puluh satu) hari sehingga saksi tidak bisa bekerja akibat dari pemukulan tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi warna merah yang di gunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan dan/atau penganiayaan terhadap saksi ;

**4.Saksi** DEDI SUGANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAUDI Bin Alm MIRSAN bersama dengan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kolong Fly Over PT. MEDCO Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban J. ROHMAN alias OMAN bin DARAM, yang mengakibatkan luka-luka.
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta Pedagang Kerupuk Ikan Kalibaru Cilincing Jakarta Utara sejak tahun 2007 dan saksi bertanggung jawab kepada ayah saksi sebagai pemilik.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 wib, pada saat saksi mau tidur di rumah saksi mendengar suara berisik di luar rumah, lalu saksi keluar rumah dan melihat Sdr. AFIF sedang berebut 1 (satu) buah potongan besi warna merah dengan pajang kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dengan Terdakwa, lalu saksi berusaha untuk melerai perkelahian antara Saksi korban dengan Sdr. SYAHRIL, ketika saksi sedang melerai saksi melihat Sdr. SYAHRIL mengejar Sdr. AFIF sedangkan saksi berusaha untuk menolong Saksi korban yang sudah bersimbah darah akibat Pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. SYAHRIL dengan menggunakan senjata tajam sejenis parang/arit, pada saat itu pula saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan besi warna merah dengan panjang kurang lebih sekitar 1 meter ke arah kepala Saksi korban lalu saksi bilang " Sudah mang sama anak kecil aja" lalu Terdakwa menjawab "makanya jangan songong", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan saksi berusaha menolong Saksi korban dengan Sdr. DARAM langsung membawa Saksi korban ke rumah sakit BPP pelabuhan Jakarta Koja Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat itu yang berada disitu ada saksi sendiri dengan saksi korban dan saksi SUGIANTO alias YANTO, dan Sdr. AFIF, saksi tidak melihat saksi korban membalas pukulan tersebut karena pada saat itu saksi korban sudah terluka akibat pemukulan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh sdr. SYAHRIL.
- Bahwa atas pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan Sdr. SYAHRIL dan Terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sobek/saksitan bekas senjata tajam di hampir seluruh jari-jari tangan terluka akibat dari sabetan senjata tajam tersebut.
- Bahwa saksi kenal saksi korban sejak kecil merupakan tetangga saksi, sedangkan terhadap sdr. SYAHRIL dan Terdakwa) saksi mengenalnya sejak tahu 2015 karena mereka adalah tetangga saksi serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi melihat sdr. SAYHRIL memukul saksi korban menggunakan senjata tajam jenis parang/arit, sedangkan Terdakwa menggunakan potongan besi, tetapi saksi tidak tahu sebanyak berapa kali sdr. SYAHRIL memukuli saksi korban dan Terdakwa sepengetahuan saksi memukuli korban saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Potongan Besi berwarna merah ke arah kepala.
- Bahwa Setahu saksi sebelumnya antara saksi korban dengan Sdr. SYAHRIL dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan atau dendam.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi warna merah yang di gunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan dan/atau penganiayaan terhadap korban yang bernama J. ROHMAN alias OMAN

**5.Saksi** ALVIAN SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ALVIAN SETIAWAN dan saksi MUHAMMAD RIZA petugas Polsek Kawasan Kalibaru Jakarta Utara menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 Wib di depan Sekolah SD Darussalam yang terletak di Jl. Kalibaru Barat Rt.007 / Rw.010 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa awalnya Saksi ALVIAN SETIAWAN dan saksi MUHAMMAD RIZA sedang melaksanakan Observasi wilayah disekitar daerah Kalibaru Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dan saksi mendapatkan informasi dari Sdr. AFIF bahwa telah terjadi pengeroyokan dan/atau penganiayaan yg dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. SYHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di sekitar Jl. Kalibaru Barat Rt.007 / Rw.010 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi ALVIAN SETIAWAN dan saksi MUHAMMAD RIZA langsung berangkat menuju ke lokasi yang disebutkan tersebut dan melihat bahwa Terdakwa sedang mau naik motor di Jl. Kalibaru Barat Rt.007 / Rw.010 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa ditangkap / diamankan dan di bawa ke Polsek Kawasan Kalibaru Jakarta Utara guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa di persidangan juga didengar keterangan Terdakwa SAUDI Bin Alm MIRSAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap / diamankan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam. 04.30 Wib di sekitar Jl. Kalibaru Barat Rt.007 / Rw.010 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara oleh Petugas dari Polsek Kawasan Kalibaru Jakarta Utara, karena Terdakwa SAUDI Bin Alm MIRSAN bersama dengan Sdr. SYHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kolong Fly Over PT. MEDCO Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban J. ROHMAN alias OMAN bin DARAM, yang mengakibatkan luka-luka.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan potongan besi berwarna merah yang Terdakwa rebut dari Sdr. AFIF sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung dan pundak Saksi korban sedangkan Sdr. SYHRIL

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHIM bin SAUDI (DPO), Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa kali melakukan pemukulan menggunakan senjata tajam jenis parang atau sabit kearah Saksi korban sehingga mengakibatkan luka sobek /Terdakwatan pada pinggang, pundak dan punggung korban serta pada hampir seluruh jari korban akibat terkena pukulan dari senjata tajam tersebut.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa sedang berada di lapak/tempat pengolahan udang rebon milik Terdakwa yang terletak di kolong fly over PT. MEDCO Kalibaru Cilincing Jakarta Utara, lalu datang sdr. SUGIANTO alias YANTO GEPENG menghampiri dan mengatakan bahwa dia membawa udang jatah Terdakwa untuk di olah di tempat Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) untuk mengambil udang di perahu nya sdr. SUGIANTO alias YANTO GEPENG, setelah udang tersebut diambil oleh anak Terdakwa dan di bawa ke lapak Terdakwa, Terdakwa mendapatkan laporan bahwa anak Terdakwa cek cok mulut dengan Saksi korban, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban untuk menanyakan perihal knapa cek cok mulut dengan anak Terdakwa, kemudian saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa disuruh untuk membayar hutang sdr. SUGIANTO alias YANTO GEPENG, perkataan saksi korban tersebut akhirnya Terdakwa dan dan anak Terdakwa merasa kesal dan emosi, lalu tiba-tiba anak Terdakwa yang bernama Sdr. SAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) mengambil senjata tajam sejenis Parang/Sabit yang Terdakwa simpan di dalam kotak perlengkapan Terdakwa yang berada di lapak Terdakwa, karena mendengar keributan antara Terdakwa dan anak Terdakwa dengan Saksi korban akhirnya sdr. AFIF terbangun kemudian anak Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan senjata tajam tersebut kearah saksi korban berkali-kali. Melihat saksi korban dipukulin dengan senjata tajam akhirnya sdr. AFIF mengambil potongan besi yang tergeletak di lapaknya Saksi korban, dan berusaha untuk meleraikan dan membantu saksi korban, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha untuk merebut potongan besi berwarna merah yang dibawa oleh Sdr. AFIF, terjadilah pergumulan antara Terdakwa dengan Sdr. AFIF yang pada akhirnya Terdakwa mendapatkan potongan besi berwarna merah tersebut, dikarenakan Terdakwa masih merasa kesal dan emosi Terdakwa berusaha mengejar sdr. AFIF dan Saksi korban, lalu Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh yang pada saat itu saksi korban sudah bersimbah darah karena mendapat pukulan senjata tajam sejenis parang/sabit yang digunakan oleh anak Terdakwa yang bernama SAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), setelah kejadian tersebut Terdakwa berusaha

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan diri Terdakwa dan Terdakwa tidak melihat lagi anak Terdakwa yang bernama SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) pergi ke arah mana. Dan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Depan Sekolah SD Darussalam yang terletak di Jl. Kalibaru Barat Rt.007 Rw.010 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dan Terdakwa diamankan / ditangkap oleh Petugas Polisi berpakaian preman dari Polsek Kawasan Kalibaru Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kawasan Kalibaru Jakarta Utara guna di proses lebih lanjut

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah merasa ada permasalahan / urusan dengan Saksi korban.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban sejak saksi korban berumur sekitar 7 tahun, karena bertetangga dengan keluarga saksi korban
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengeroyokan dan/atau penganiayaan terhadap Saksi korban karena kesal dan emosi dengan ucapannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa disuruh bayar Hutangnya sdr. SUGIANTO alias YANTO GEPENG.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi warna merah, adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi warna merah yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban J. ROHMAN alias OMAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

- 1 (satu) buah potongan besi warna merah dengan panjang sekitar 1 meter.
- 1 (satu) buah baju warna abu-abu berlengan merah terdapat noda bekas darah

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum No. : KS.54/38/15/RSP.Jkt-2022 tanggal 18 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap / diamankan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam. 04.30 Wib di sekitar Jl. Kalibaru Barat Rt.007 / Rw.010 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara oleh Petugas dari Polsek

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Kalibaru Jakarta Utara, karena Terdakwa SAUDI Bin Alm MIRSAN bersama dengan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kolong Fly Over PT. MEDCO Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban J. ROHMAN alias OMAN bin DARAM, yang mengakibatkan luka-luka.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan potongan besi berwarna merah yang Terdakwa rebut dari Sdr. AFIF sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung dan pundak Saksi korban sedangkan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa kali melakukan pemukulan menggunakan senjata tajam jenis parang atau sabit kearah Saksi korban sehingga mengakibatkan luka sobek /Terdakwatan pada pinggang, pundak dan punggung korban serta pada hampir seluruh jari korban akibat terkena pukulan dari senjata tajam tersebut.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa sedang berada di lapak/tempat pengolahan udang rebon milik Terdakwa yang terletak di kolong fly over PT. MEDCO Kalibaru Cilincing Jakarta Utara, lalu datang sdr. SUGIANTO alias YANTO GEPENG menghampiri dan mengatakan bahwa dia membawa udang jatah Terdakwa untuk di olah di tempat Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) untuk mengambil udang di perahu nya sdr. SUGIANTO alias YANTO GEPENG, setelah udang tersebut diambil oleh anak Terdakwa dan di bawa ke lapak Terdakwa, Terdakwa mendapatkan laporan bahwa anak Terdakwa cek cok mulut dengan Saksi korban, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban untuk menanyakan perihal knapa cek cok mulut dengan anak Terdakwa, kemudian saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa disuruh untuk membayar hutang sdr. SUGIANTO alias YANTO GEPENG, perkataan saksi korban tersebut akhirnya Terdakwa dan dan anak Terdakwa merasa kesal dan emosi, lalu tiba-tiba anak Terdakwa yang bernama Sdr. SAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) mengambil senjata tajam sejenis Parang/Sabit yang Terdakwa simpan di dalam kotak perlengkapan Terdakwa yang berada di lapak Terdakwa, karena mendengar keributan antara Terdakwa dan anak Terdakwa dengan Saksi korban akhirnya sdr. AFIF terbangun kemudian anak Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan senjata tajam tersebut kearah saksi korban berkali-kali. Melihat saksi korban dipukulin dengan senjata tajam akhirnya sdr. AFIF mengambil potongan besi yang tergeletak di lapaknya Saksi korban, dan berusaha untuk meleraikan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi korban, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha untuk merebut potongan besi berwarna merah yang dibawa oleh Sdr. AFIF, terjadilah pergumulan antara Terdakwa dengan Sdr. AFIF yang pada akhirnya Terdakwa mendapatkan potongan besi berwarna merah tersebut, dikarenakan Terdakwa masih merasa kesal dan emosi Terdakwa berusaha mengejar sdr. AFIF dan Saksi korban, lalu Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh yang pada saat itu saksi korban sudah bersimbah darah karena mendapat pukulan senjata tajam sejenis parang/sabit yang digunakan oleh anak Terdakwa yang bernama SAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), setelah kejadian tersebut Terdakwa berusaha mengamankan diri Terdakwa dan Terdakwa tidak melihat lagi anak Terdakwa yang bernama SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) pergi kearah mana. Dan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Depan Sekolah SD Darussalam yang terletak di Jl. Kalibaru Barat Rt.007 Rw.010 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dan Terdakwa diamankan / ditangkap oleh Petugas Polisi berpakaian preman dari Polsek Kawasan Kalibaru Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kawasan Kalibaru Jakarta Utara guna di proses lebih lanjut

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah merasa ada permasalahan / urusan dengan Saksi korban.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban sejak saksi korban berumur sekitar 7 tahun, karena bertetangga dengan keluarga saksi korban
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengeroyokan dan/atau penganiayaan terhadap Saksi korban karena kesal dan emosi dengan ucapannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa disuruh bayar Hutangnya sdr. SUGIANTO alias YANTO GEPENG.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi warna merah, adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi warna merah yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban J. ROHMAN alias OMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian;

Ad. 1. Tentang Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa", adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Para Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I. **Saudi Bin Alm Mirsan** sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Para Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka:"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menggunakan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 wib, saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG (nelayan) datang dari laut dengan membawa hasil tangkapan berupa udang rebon, kemudian Terdakwa yang mendapat kabar dari saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG bahwa dirinya membawa udang jatah/bagian Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh anaknya yaitu Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) untuk mengambil udang di perahunya saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG. Selanjutnya Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) datang dengan membawa gerobak untuk mengambil udang rebon tersebut, dan saat itu di tempat tersebut sudah ada saksi korban, kemudian saat saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG membagi-bagi udang rebon tersebut, terjadi “cek-cok mulut” antara saksi korban dengan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) terkait pembagian udang rebon tersebut. Setelah itu saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG memberikan yang menjadi bagian Terdakwa kepada Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), lalu Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) membawa udang rebon tersebut ke lapak / tempat pengolahan udang rebon milik Terdakwa di Kolong Fly Over PT. MEDCO Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara. Dan sesampainya di lapak lalu Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) menceritakan kejadian “cek-cok mulut” antara saksi korban dengan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) kepada Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 04.00 Wib, saat saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG di lapak milik orang tua saksi korban di Kolong Fly Over PT. MEDCO Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, untuk menurunkan dan menimbang udang rebon tersebut. Kemudian datang Terdakwa ke lapak saksi korban yang tidak jauh / berdekatan dengan lapak Terdakwa, untuk menemui saksi korban, setelah bertemu lalu Terdakwa menanyakan perihal “cek-cok mulut” antara saksi korban dengan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), kemudian saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa disuruh untuk membayar hutang saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG, namun perkataan saksi korban tersebut membuat Terdakwa dan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) merasa kesal dan emosi, lalu Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) mengambil senjata tajam sejenis Parang/Sabit di lapak Terdakwa, kemudian membawanya dan menghampiri saksi korban, lalu saksi korban menahan senjata tajam tersebut menggunakan kedua tangannya sehingga mengakibatkan hampir seluruh jari tangan saksi korban robek/terluka, dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika terjadi cekcok mulut tersebut, saksi ALI AFIF bin DARAM (adik saksi korban) yang sedang tidur di dalam lapak, terbangun dan berusaha untuk meleraikan dan terlihat juga saksi SUGIANTO alias YANTO berusaha ikut meleraikan, tetapi karena saksi ALI AFIF melihat Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) membawa senjata tajam jenis parang / sabit, lalu saksi ALI AFIF dengan reflex mengambil 1 (satu) buah potongan besi berwarna merah yang tergeletak di bawah bale tempat tidur saksi ALI AFIF yang berada di dalam lapak milik orang tuanya, kemudian ketika saksi ALI AFIF ingin menghampiri Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) namun dihalang-halangi oleh Terdakwa, dan saat bersamaan terlihat Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah saksi korban dan mengenai tubuh bagian belakang saksi korban dan saksi korban pun terjatuh, melihat hal tersebut lalu saksi ALI AFIF berusaha berontak dari bekapan/pegangan Terdakwa, hingga akhirnya saksi ALI AFIF bergelut dengan Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa berusaha untuk merebut potongan besi yang saksi ALI AFIF bawa, hingga akhirnya potongan besi tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa, lalu saksi ALI AFIF berusaha lari dan meminta bantuan warga, kemudian Terdakwa yang melihat saksi korban terjatuh lalu memukuli saksi korban dengan menggunakan Potongan besi warna merah tersebut, sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan mengenai dada saksi korban, kemudian dileraikan oleh saksi DEDI SUGANDI, setelah itu Terdakwa dan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya saksi DARAM (orang tua saksi korban) datang ke tempat kejadian, karena telah diberitahu oleh saksi SUGIANTO alias YANTO GEPENG bahwa saksi korban dikeroyok oleh Terdakwa dan Sdr. SYAHRIL ROHIM bin SAUDI (DPO), dan saat tiba di tempat tersebut saksi DARAM melihat saksi korban sudah bersimbah darah, kemudian saksi DARAM langsung membawa saksi korban ke Rumah Sakit BPP Pelabuhan Jakarta dan selanjutnya saksi DARAM melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Kawasan Kalibaru Jakarta Utara. sehingga unsur ad. 2. ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternati pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

---- Keadaan yang memberatkan :

---- bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

---- Keadaan yang meringankan :

---- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

---- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

---- bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini yang dianggap setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SAUDI Bin Alm MIRSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang sehingga mengakibatkan Luka-luka* ” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan besi warna merah dengan panjang sekitar 1 meter.
  - 1 (satu) buah baju warna abu-abu berlengan merah terdapat noda bekas darah  
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal , 23 Februari 2021 oleh Edi Junaedi.SH.,MH. selaku Hakim Ketua, Hotnar Simarmata. S.H., M.H. dan ErryIriawan.SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukartini.SH- Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara -, serta dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy.SH., Penuntut Umum - dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata. S.H., M.H.

Edi Junaedi.SH.,MH.

Erry Iriawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukartini.SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor ; 15/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)